



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Nama : Hasyim
Tempat, tanggal lahir : Teluk Pambang, 10 September 1954
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Sri Wijaya, RT.001/RW.005, Desa Pambang Baru, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 8 Februari 2021 dalam register nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bls, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama HASYIM yang lahir di Teluk Pambang pada tanggal 10 September 1954 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1403021009546737;
2. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya;
3. Bahwa Pemohon memiliki perbedaan nama antara nama yang tertulis pada Sertifikat Hak milik (SHM) dengan nama yang tertulis pada Kartu Tanda penduduk (KTP) dan data-data dokumen administrasi kependudukan Pemohon lainnya;
4. Bahwa nama Pemohon pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 67 Desa Teluk Pambang yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman **1** dari **11** Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis pada tanggal 23 Januari 1996 tertulis **KASBI** sementara itu nama Pemohon Kartu tanda Penduduk (KTP) dan data – data Dokumen Administrasi Kependudukan tertulis **HASYIM**;

5. Bahwa benar dahulunya nama Pemohon adalah KASBI akan tetapi setelah Pemohon menunaikan ibadah haji Pemohon berganti nama menjadi HASYIM dan hingga saat ini nama Pemohon adalah HASYIM;
6. Bahwa untuk perbaikan atau persamaan nama Pemohon yang tertulis pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor; 67 Desa Teluk pambang atas nama **KASBI** untuk di rubah atau diperbaiki menjadi **HASYIM** sesuai nama Pemohon pada **Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK: 1403021009546737** dan data – data Dokumen Administrasi Kependudukan milik Pemohon lainnya menurut pasal 52 Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkalis;
7. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkalis tentang perbaikan/persamaan nama ini pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Pemohon guna untuk proses penghapusan ROYA Pemohon di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bengkalis;
8. Bahwa untuk memenuhi persyaratan permohonan yang Pemohon ajukan ini, berikut Pemohon lampirkan bukti – bukti surat sebagai berikut:
 - Fotocopy Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK: 1403021009546737 atas nama Pemohon yang telah di legalisir di kantor Pos;
 - Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1403022509070046 yang telah di legalisir di kantor Pos;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 67 Desa teluk Pambang atas nama KASBI yang telah di legalisir di kantor Pos;
 - Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 470/SK/PEM/XI/2020/312 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pambang Baru dan telah di legalisir di kantor Pos;
9. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan pada butir-butir diatas, maka telah cukup alasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penetapan Pergantian nama pada Akta Kelahiran pemohon kepada Pengadilan Negeri Bengkalis;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN
Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, Majelis Hakim yang memeriksa, Permohonan ini kiranya berkenan memberi Penetapan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama yang tertulis pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 67 Desa Teluk pambang Atas nama **KASBI** yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis pada tanggal 23 Januari 1996 dengan Nama yang tertulis pada Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK: 1403021009546737 atas nama **HASYIM** dan nama yang dipakai saat ini adalah **HASYIM** sesuai nama yang tertulis pada Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK: 1403021009546737 dan data – data dokumen administrasi kependudukan milik Pemohon lainnya;
3. Memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis/Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bengkalis atau kantor yang berwenang untuk melakukan pencatatan tentang perbaikan/persamaan nama ini dalam buku register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku berdasarkan penetapan ini;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan pada permohonannya tidak ada perubahan permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang masing-masing bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1403021009546737 yang diterbitkan pada tanggal 29 Maret 2019 di Kabupaten Bengkalis, atas nama Hasyim, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1403022509070046 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis pada tanggal 1 Februari 2018, kepala keluarga atas nama Hasyim, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/ SK/ PEM/ XI/ 2020/ 312 tanggal 9 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pambang Baru, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, atas nama Hasyim, untuk

Halaman **3** dari **11** Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN
Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 00046 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkalis pada tanggal 23 Januari 1996, atas nama Kasbi, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan No. 22/ 1820-1/227 perihal Roya Atas APHT Sertifikat Hak Milik, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Bengkalis pada tanggal 27 November 2020, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. JAMALUDDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Adik dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat perbedaan Nama Pemohon yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 00046 dengan dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon;
 - Bahwa perbedaan tersebut berupa nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 00046 adalah Kasbi, sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon adalah Hasyim;
 - Bahwa semula nama Pemohon adalah Kasbi, namun setelah menunaikan ibadah haji pada tahun 1996, Pemohon lebih dikenal dengan nama Hasyim;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon berinisiatif untuk mengubah nama Pemohon tersebut pada tahun 1996 ketika sedang menunaikan ibadah haji dan proses perubahan pada administrasi kependudukan Pemohon dilakukan setelah Pemohon selesai menunaikan ibadah haji dan tiba di tanah air;
 - Bahwa nama panggilan Pemohon dalam kehidupan sehari-harinya yaitu H. Hasyim dan saat ini Pemohon dikenal orang lain atas nama Hasyim bukan Kasbi;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN
Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah mengalami permasalahan sebelum maupun setelah mengubah namanya dari Kasbi menjadi Hasyim;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai asal-usul kepemilikan tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 00046 tersebut;
- Bahwa setelah permohonan ini diajukan Pemohon berencana akan menghibahkan tanah tersebut kepada anak kandung pemohon dan untuk mempermudah dalam proses roya serta pendataan administrasi di kantor pertanahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah terlibat maupun melakukan tindak pidana atau terlibat masalah hutang-piutang;

2. EHYADI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat perbedaan Nama Pemohon yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 00046 dengan dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon;
- Bahwa perbedaan tersebut berupa nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 00046 adalah Kasbi, sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon adalah Hasyim;
- Bahwa semula nama Pemohon adalah Kasbi, namun setelah menunaikan ibadah haji pada tahun 1996, Pemohon lebih dikenal dengan nama Hasyim;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon berinisiatif untuk mengubah nama Pemohon tersebut pada tahun 1996 ketika sedang menunaikan ibadah haji dan proses perubahan pada administrasi kependudukan Pemohon dilakukan setelah Pemohon selesai menunaikan ibadah haji dan tiba di tanah air;
- Bahwa nama panggilan Pemohon dalam kehidupan sehari-harinya yaitu H. Hasyim dan saat ini Pemohon dikenal orang lain atas nama Hasyim bukan Kasbi;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut sempat disampaikan saat acara penyambutan jamaah haji di masjid tempat tinggal Pemohon dengan disaksikan masyarakat setempat;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN
Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah mengalami permasalahan sebelum maupun setelah mengubah namanya dari Kasbi menjadi Hasyim;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai asal-usul kepemilikan tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 00046 tersebut;
- Bahwa setelah permohonan ini diajukan Pemohon berencana akan menghibahkan tanah tersebut kepada anak kandung pemohon dan untuk mempermudah dalam proses roya serta pendataan administrasi di kantor pertanahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah terlibat maupun melakukan tindak pidana atau terlibat masalah hutang-piutang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pemohon dan Pemohon menjawab sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sebelumnya bernama Kasbi;
- Bahwa pada tahun 1996 Pemohon menunaikan ibadah haji, sepulangnya ke tanah air Pemohon mengubah namanya menjadi Hasyim karena keinginan sendiri;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut sempat Pemohon sampaikan sepulangnya dari menunaikan ibadah haji di masjid tempat tinggal Pemohon dengan disaksikan masyarakat setempat;
- Bahwa mengenai asal-usul tanah dalam SHM No. 00046 merupakan tanah yang Pemohon beli sebelum menunaikan ibadah haji pada tahun 1996;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan guna proses roya di Kantor Pertanahn Kabupaten Bengkalis, selanjutnya tanah tersebut akan dihibahkan kepada anak kandung Pemohon sendiri;
- Bahwa tanah dengan SHM No. 00046 sebelumnya pernah dijaminkan oleh anak kandung Pemohon bernama Alimi, namun sudah dilunasi, sehingga terhadap tanah tersebut tidak ada sengketa atau masalah lainnya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana maupun memiliki masalah utang piutang baik saat bernama Kasbi maupun saat ini setelah dikenal dengan nama Hasyim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Halaman **6** dari **11** Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN
Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas, yang pada intinya Pemohona memohon penetapan untuk menyatakan bahwa nama Kasbi dan Hasyim adalah orang yang sama, dengan tujuan untuk keperluan mengurus sertifikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya, dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Jamaluddin dan Saksi Ehyadi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Hasyim beralamat di Jalan Sri Wijaya, RT.001/RW.005, Desa Pambang Baru, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, sebagaimana tercantum dalam bukti P-1 berupa KTP, telah sesuai baik identitas maupun tempat tinggalnya;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1403021009546737 (bukti P-1), Fotocopy Kartu Keluarga No. 1403022509070046 (bukti P-2), dan Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/ SK/ PEM/ XI/ 2020/ 312 (bukti P-3) adalah Hasyim, sedangkan yang tercantum dalam Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 00046 (bukti P-4) adalah Kasbi;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama Pemohon antara Kasbi dan Hasyim adalah untuk mengurus Sertifikat Hak Milik No. 00046 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, maka mengenai dikabulkan atau tidaknya permohonan yang diajukan oleh Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya mengenai adanya kesamaan nama seseorang adalah hak masing-masing individu, yang merupakan hak setiap Penduduk untuk memperoleh Dokumen Kependudukan, Perlindungan atas data probadi yang menjamin kepastian hukum atas kepemilikan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undnag-Undang RI Nomor 24 tahun

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN
Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, lebih lanjut Pasal 52 mengatur mengenai pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri di wilayah tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sri Wijaya, RT.001/RW.005, Desa Pambang Baru, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, sebagaimana tercantum dalam bukti P-1 berupa KTP, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, sehingga Pengadilan Negeri Bengkalis memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar nama Pemohon yang tercantum dalam Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 00046 (bukti P-4) yakni **Kasbi**, disamakan dengan nama Pemohon yang tercantum dalam Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1403021009546737 (bukti P-1), Fotocopy Kartu Keluarga No. 1403022509070046 (bukti P-2), dan Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/ SK/ PEM/ XI/ 2020/ 312 (bukti P-3) yakni **Hasyim**;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 1 Pemohon yang pada intinya memohon kepada Hakim untuk menerima dan mengabulkan Pemohon, perlu dipertimbangkan dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum angka 2 Pemohon yang pada intinya memohon agar Hakim menyatakan nama yang tertulis pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 67 Desa Teluk pambang Atas nama **KASBI** yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis pada tanggal 23 Januari 1996 dengan Nama yang tertulis pada Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK: 1403021009546737 atas nama **HASYIM** dan nama yang dipakai saat ini adalah **HASYIM** sesuai nama yang tertulis pada Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK: 1403021009546737 dan data-data dokumen administrasi kependudukan milik Pemohon lainnya, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, awalnya Pemohon memang bernama KASBI sebagaimana tercantum dalam Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 00046 (bukti P-4), namun setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 1996 merubah namanya menjadi HASYIM, sejak saat itu Pemohon dipanggil dengan nama HASYIM, serta semua dokumen telah menggunakan nama HASYIM sebagaimana tercantum dalam Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1403021009546737 (bukti P-1) dan Fotocopy Kartu

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN
Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga No. 1403022509070046 (bukti P-2), hal ini diperkuat dengan adanya Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/ SK/ PEM/ XI/ 2020/ 312 (bukti P-3) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pambang Baru Kecamatan Bantan;

Menimbang, bahwa penggunaan nama KASBI pada Sertifikat Hak Milik No. 67 yang telah dilakukan perubahan menjadi SHM No. 00046 (bukti P-4) dikarenakan pembelian tanah tersebut dilakukan pada tahun 1996 sebelum Pemohon melaksanakan ibadah haji;

Menimbang, bahwa tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 67 yang telah dilakukan perubahan menjadi SHM No. 00046 (bukti P-4) sebelumnya pernah dijadikan jaminan oleh anak Pemohon bernama Alimi, namun telah dilakukan pelunasan berdasarkan Fotocopy Surat Pemberitahuan No. 22/ 1820-1/227 perihal Roya Atas APHT Sertifikat Hak Milik, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Bengkalis pada tanggal 27 November 2020 (Bukti P-5), oleh karena itu status tanah tersebut tidak lagi menjadi Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan Roya pada Sertifikat Hak Milik No. 67 yang telah dilakukan perubahan menjadi SHM No. 00046 (bukti P-4) tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berkesimpulan nama Pemohon yang tercantum dalam Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 00046 (bukti P-4) yakni **Kasbi**, dengan nama Pemohon yang tercantum dalam Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1403021009546737 (bukti P-1), Fotocopy Kartu Keluarga No. 1403022509070046 (bukti P-2), dan Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/ SK/ PEM/ XI/ 2020/ 312 (bukti P-3) yakni **Hasyim**, adalah orang yang sama, dan untuk seterusnya menggunakan nama **Hasyim**, sehingga dengan demikian petitum ke-2 berdasarkan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 Pemohon yang meminta agar Memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis/Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bengkalis atau kantor yang berwenang untuk melakukan pencatatan tentang perbaikan/persamaan nama pemohon dalam buku register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa "*pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah sebagai akibat pemegang hak yang ganti nama dilakukan dengan mencatatnya di dalam*

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN
Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku tanah dan sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang berdasarkan bukti mengenai ganti nama pemegang hak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus Sertifikat Hak Milik No. 00046 (bukti P-4) yang bernama KASBI menjadi HASYIM, maka berdasarkan ketentuan tersebut Pemohon harus melaporkan Penetapan persamaan nama ini untuk dicatat dan didaftarkan dalam buku tanah dan sertifikat hak atas tanah kepada instansi yang bersangkutan yaitu Kantor Badan Pertanahan Nasional Bengkalis, dengan demikian petitum angka 3 patut dikabulkan dengan redaksi pada amar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 2 dan Pasal 52 UU RI No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 56 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama **KASBI** yang tertulis pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 67 Desa Teluk pambang yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis pada tanggal 23 Januari 1996 dengan Nama **HASYIM** yang tertulis pada Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK: 1403021009546737 dan Kartu Keluarga No. 1403022509070046, adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon, untuk seterusnya menggunakan nama **HASYIM**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penetapan nama tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis/Kantor Badan Pertanahan Nasional Bengkalis untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 oleh Ignas Ridlo Anarki, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bls

Halaman **10** dari **11** Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Februari 2021, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ali Akbar, S.H. Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ali Akbar, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Pemberkasan/ATK : Rp 50.000,00

Panggilan : Rp200.000,00

Sumpah : Rp 25.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)